BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 013/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RAKUMPIT
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdr. Saktiawan Dinata, A.Md** pada tanggal 5 Maret 2020 Perihal Pengunduran Diri dari Jabatan dan Pekerjaan sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit, sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Rakumpit;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0072.A/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Mekanisme Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri **a.n. Saktiawan Dinata, A.Md** tanggal 5 Maret 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 012/BA/K.BAWASLU.KT-14/KP.04.00/VI/2020 Perihal Verifikasi dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwascam Rakumpit;
3. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 008/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/III/2020 Perihal Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit Atas Nama **Sdr. Saktiawan Dinata, A.Md.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Atas Nama **Sdr. Susan;**

KEDUA : Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit sebagaimana Diktum **PERTAMA**, berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
3. Walikota Palangka Raya;
4. Camat Rakumpit;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 06 Juli 2020

KETUA,

ENDRAWATI, S.H.,M.H